



## Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development

+62 821-7074-3613



[ranahresearch@gmail.com](mailto:ranahresearch@gmail.com)



<https://jurnal.ranahresearch.com/>



### Politik Penyelenggaraan Otonomi Daerah Pasca Amandemen Keempat Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Ali Yusran Gea<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, Indonesia, [aliyusrangea@dosen.pancabudi.ac.id](mailto:aliyusrangea@dosen.pancabudi.ac.id)

Corresponding Author: [alfarabitj@gmail.com](mailto:alfarabitj@gmail.com)

**Abstract:** *The principle of regulating regional autonomy in the 1945 Constitution is a measure of mutual respect between the federal and state governments. This regulation ensures that the federal government will take into account the interests of each state and territory. Article 18 of the Constitution of 1945 established rules for regional autonomy, which were later codified into Law 32 of 2004 on Regional Government. Decentralization is a key component of this law, which gives local governments more leeway to govern themselves. Law 23 of 2014, which dealt with the Regional Government, superseded this one because it transferred all powers from the federal government to the states and municipalities, with the exception of matters pertaining to foreign policy, defense, security, the judiciary, and money. The goal of granting regional autonomy is to empower the regional government here, the Regent, Mayor, and Regency/City legislators so that the region can flourish economically and generate more local original income (PAD).*

**Keyword:** *Regional Autonomy, Post-Amendment, Decentralization*

#### Abstrak:

Prinsip pengaturan otonomi daerah dalam UUD 1945 merupakan tanda saling menghormati antara pemerintah federal dan negara bagian; ini memastikan bahwa pemerintah federal akan mempertimbangkan semua keprihatinan yang disuarakan oleh negara bagian dan kotamadya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah merupakan konkretisasi dari pengaturan otonomi daerah yang dituangkan dalam Pasal 18 UUD 1945. Pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk mengatur wilayahnya sendiri melalui pengertian desentralisasi menurut undang-undang ini. Oleh karena itu, undang-undang ini diamandemen menjadi Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang mengalihkan seluruh kekuasaan dari pemerintah federal ke negara bagian dan kotamadya dengan pengecualian hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan luar negeri, pertahanan, keamanan, keadilan, dan uang, serta keuangan nasional dan urusan agama. Gagasan menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah daerah-di sini artinya bupati, walikota, dan DPRD kabupaten

<sup>1</sup> Dosen Magister Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Pancabudi Medan

atau kota—adalah untuk memberi mereka kontrol lebih besar atas daerahnya sendiri sehingga dapat mendorong perekonomian daerah dan meningkatkan PAD (pendapatan daerah).

**Kata Kunci:** Otonomi Daerah, Pasca Amandemen, Desentralisasi

## PENDAHULUAN

Pasal 18 UUD Indonesia tahun 1945 memberikan kerangka hukum yang menyeluruh bagi otonomi daerah negara tersebut. Ini mencakup berbagai topik yang berkaitan dengan otonomi daerah, mulai dari konsep dan tujuannya hingga filosofi panduannya. Bagian 1-7 Pasal 18 merupakan teks artikel<sup>2</sup>, 18A Ayat 1-2<sup>3</sup>, dan 18B Ayat 1-2<sup>4,5</sup>.

Dengan menetapkan kerangka peraturan otonomi daerah dalam UUD 1945, kedua tingkat pemerintahan tersebut menunjukkan rasa saling menghormati satu sama lain; hal ini memungkinkan pemerintah federal untuk menangani keprihatinan pemerintah negara bagian dan lokal secara memadai.

Pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002, terdapat empat revisi UUD 1945. Pasal yang mengatur pemerintahan daerah mengalami revisi ekstensif dalam amendemen UUD tahun 1945. Tentang penerapan Amendemen Konstitusi tahun 1945. Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 amendemen menyatakan bahwa: negara Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan ini ditambahkan ke dalam Undang-Undang Dasar pada tahun 1945 untuk memastikan bahwa Indonesia tetap berpegang pada supremasi hukum. Hukum dalam suatu negara hukum dipandang sebagai keseluruhan hierarki dari urutan standar hukum yang diamanatkan secara konstitusional.<sup>6</sup>

Dokumen dasar negara Indonesia, UUD 1945 (UUD 1945), tunduk pada perubahan setiap kali ada perubahan atau perbaikan yang dilakukan. Proses yang digariskan dalam UUD 1945 digunakan untuk melaksanakan amendemen tersebut, yang mensyaratkan Dewan

---

<sup>2</sup> Pasal 18 Ayat (1-7) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi : “(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluasluasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang”.

<sup>3</sup> Pasal 18A Ayat (1-2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi : “(1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang”.

<sup>4</sup> Pasal 18B Ayat (1-2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi : “(1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

<sup>5</sup> Ade Fartini. 2022. Politik Hukum: Otonomi Daerah Pasca Amandemen UUD 1945 Upaya Menjaga Keseimbangan Antara Prinsip Unity dan Diversity. *Jurnal Hukum dan Keadilan Vol.1 No.1*. h. 2

<sup>6</sup> Septi Nur Wijayanti. 2009. Studi Evaluasi Terhadap Amandemen UUD 1945 (Amandemen Sebagai Upaya Pemenuhan Kebutuhan Hukum Masyarakat Indonesia). *Jurnal Media Hukum Vol 16 No 2*. h. 225

Perwakilan Rakyat (DPR) mengajukan rancangan undang-undang (RUU) dan MPR menyetujuinya. Amandemen ini merupakan upaya untuk memperbarui undang-undang dasar negara dan negara dengan kebutuhan negara dan perkembangan zaman.

Pasal 18 UUD 1945 mengamanatkan konkretisasi peraturan daerah otonomi daerah, yang berujung pada pengesahan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Prinsip desentralisasi ditegakkan oleh undang-undang ini, yang memberikan kelonggaran bagi pemerintah daerah untuk mengatur wilayahnya sendiri. Akibatnya, undang-undang ini diamandemen menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang mendelegasikan seluruh kewenangan kepada negara bagian dan kotamadya kecuali urusan yang berkaitan dengan kebijakan luar negeri, pertahanan, keamanan, keadilan, dan uang, serta keuangan negara. dan urusan agama.

Teori dan praktik pemerintahan daerah di Indonesia, serta otonomi daerah di dalam negeri, sama-sama dipengaruhi dan terkait dengan pengertian pemerintah daerah. Sistem kesatuan dan federal kedaulatan negara, desentralisasi, administrasi bersama, dan konsentrasi semuanya bersinggungan dengan gagasan pemerintah daerah karena merupakan unsur negara. Dalam Pasal 1 Nomor 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, disebutkan bahwa "otonomi daerah merupakan hak, kewenangan, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri serta kepentingan masyarakat lokal di Negara Kesatuan Republik Indonesia."Undang-undang ini mengatur penyelenggaraan otonomi daerah.<sup>7</sup>

Pemerintahan yang terdesentralisasi berkisar pada konsep otonomi daerah, yang berasal dari gabungan kata Yunani "autos" (artinya "sendiri") dan "monos" (artinya "hukum"). Otonomi awalnya berarti "membuat hukumnya sendiri", atau *zelfwetgeving*. Namun, seiring berkembangnya gagasan otonomi daerah, gagasan tersebut tidak hanya mencakup "pembuatan peraturan daerah", tetapi juga "zelfbestuur", atau pemerintahan sendiri. Gagasan otonomi daerah, menurut Van Der Pot, setara dengan *eigen huishouding*.<sup>8</sup>

Salah satu komponen negara kesatuan adalah negara otonom. Definisi otonomi itu sendiri mencakup semua isi dan maknanya karena merupakan fenomena negara kesatuan. Selain itu, toilet pembatas menjadi dasar sejumlah regulasi yang mengatur mekanisme yang akan merepresentasikan keseimbangan antara tuntutan otonomi dan tuntutan persatuan.<sup>9</sup> Meningkatkan pelayanan, memberdayakan masyarakat, dan mendorong partisipasi masyarakat merupakan salah satu cara agar otonomi daerah dapat lebih cepat tercapainya kesejahteraan masyarakat. Selain itu, dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan daya saing dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip demokrasi dan memanfaatkan potensi daerah.<sup>10</sup>

Gagasan di balik penyerahan kekuasaan kepada pemerintah daerah-di sini artinya bupati, walikota, dan DPRD kabupaten atau kota adalah untuk memberi mereka kendali lebih besar atas wilayah mereka sendiri sehingga mereka dapat mendongkrak perekonomian daerah dan meningkatkan bagian mereka dari basis pajak.

Oleh karena itu, isu-isu yang diteliti adalah pengaturan dan pelaksanaan otonomi daerah sebelum dan sesudah Perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945.

---

<sup>7</sup> Ade Fartini. *Op. Cit.* h. 5

<sup>8</sup> Laica Marzuki. 2006. *Berjalan-jalan di Ranah Hukum*. Buku Kesatu. Edisi Revisi Cetakan Kedua. Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI. h. 161

<sup>9</sup> Abdul Rauf Alauddin Said. 2015. Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusatpemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluasluasnya Menurut UUD 1945. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 4*. h. 581

<sup>10</sup> Ika Setyorini. 2017. Kewenangan Pemerintah Daerah Di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. *Fakultas Syari'ah Dan Hukum Unsiq Wonosobo*. h. 27

## METODE

Penelitian semacam ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif. Istilah "penelitian normatif" menggambarkan studi hukum yang menggunakan tinjauan pustaka ilmiah atau sumber sekunder.<sup>11</sup> Peneliti di bidang hukum normatif mencari undang-undang, prinsip, dan doktrin yang relevan untuk menyelesaikan konflik hukum. Para sarjana di bidang hukum melakukan penelitian doktrinal, yang meliputi penelitian normatif, dengan meneliti katalog perpustakaan dan sumber-sumber sekunder. Baik kata-kata tertulis (undang-undang) dan kumpulan aturan yang menguraikan perilaku yang tepat adalah cara umum di mana orang biasanya berpikir tentang undang-undang. Sumber data terestrial dan sekunder digunakan dalam penyelidikan ini. Ungkapan "data sekunder" menggambarkan informasi yang diperoleh peneliti dari hal-hal seperti buku-buku yang telah diterbitkan atau catatan pribadi yang disimpan oleh orang-orang atau dalam koleksi perpustakaan. Bahan referensi yang dapat digunakan untuk menilai data primer dan sekunder disebut data tersier. Sumber daya ini mencakup hal-hal seperti ensiklopedia, kamus, indeks buku, skala, artikel, dan banyak lagi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pengaturan Otonomi Daerah Sebelum Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945**

Republik Indonesia mengikuti sistem desentralisasi, di mana pemerintah daerah diberi tanggung jawab untuk menangani urusan dalam negerinya sendiri, sebelum amandemen UUD 1945. Ini berarti bahwa provinsi dibagi menjadi daerah otonom yang lebih kecil di dalam provinsi yang lebih besar.<sup>12</sup>

Sistem pemerintahan daerah Republik Indonesia tidak hanya dikodifikasikan dalam pasal tersendiri UUD 1945 Bab IV yang bertajuk "Pemerintah Daerah" tetapi juga merupakan ketentuan wajib. Pasal 42-67 UUD RI 1945 dan pasal 131 dan 132 UUD Interim 1950 sama-sama mengangkat topik otonomi daerah. "Bahkan sebelum kemerdekaan, sudah banyak regulasi yang dibuat untuk mengatur isu-isu pemda dan isu-isu terkait desentralisasi, dari tahun 1903 sampai sekarang," C. S. T. Kansil menyatakan dalam Jimly Asshiddiqie.<sup>13</sup>

Desentralisasi dalam sejarah Indonesia dimulai jauh sebelum Desentralisatie Wet berdiri pada tanggal 23 Juli 1903. Itu sudah menjadi praktik yang mapan dalam organisasi pemerintah daerah sebelum kemerdekaan Indonesia. Peraturan tersebut, yang sering dikenal sebagai RR, diberlakukan pada tahun 1854 dan mengatur desentralisasi. Indische Staatsregeling (IS), atau Wet op de Staatsinrichting van Nederlands-Indie, menggantikan RR ini pada tahun 1925. Peran komite nasional daerah pada awalnya dituangkan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1945, yang mengatur kebijakan desentralisasi pemerintahan daerah setelah kemerdekaan. Dengan kata lain, kebijakan desentralisasi pemerintah daerah menjadi subjek undang-undang pertama yang disahkan oleh pemerintah Indonesia merdeka. Namun demikian, terdapat banyak tantangan dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1945 tentang kedudukan Komite Nasional Daerah karena susunan materinya yang sangat sederhana. Menanggapi kekurangan Undang-Undang No. 1 tahun 1945 tentang peranan Komite Nasional Daerah, Undang-Undang No. Pasal 22 tahun 1948 disahkan untuk menjabarkan aturan dasar pemerintahan sendiri di daerah-daerah yang secara hukum diperbolehkan untuk membentuk dan mengawasi rumah tangga mereka sendiri.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. h. 13

<sup>12</sup> Diky Pranata Kusuma, Faisal Ahmadi & Muhammad Randhy Martadinata. 2020. Perkembangan Pengaturan Otonomi Daerah di Indonesia. *Jurnal Wasatiah: Jurnal Hukum Vol 1 No 1*. h. 23

<sup>13</sup> Jimly Asshiddiqie. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Bhuna Ilmu Populer. h. 395

<sup>14</sup> Diky Pranata Kusuma, Faisal Ahmadi & Muhammad Randhy Martadinata. *Op. Cit.* h. 25

Undang-undang berikut diberlakukan pada masa penjajahan Belanda yang mengatur tentang otonomi daerah di Indonesia (yang kemudian dikenal sebagai Hindia Belanda):<sup>15</sup>

1. *Ketentuan tentang desentralisasi diikuti oleh Undang-undang Desentralisasi tahun 1905/137 (keputusan Gubernur Jenderal) dan undang-undang dewan daerah (Undang-undang Otonomi Daerah 1905/181) dalam Undang-undang Desentralisasi tahun 1903/329. Hindia Belanda mendirikan daerah otonomi setingkat residen dan Madura setingkat kota dan Jawa dengan kaidah-kaidah tersebut.*
2. *Untuk pembentukan pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota di Jawa dan Madura, Bestuurshervormingwet S1922 / 216 (ketentuan tentang reorganisasi pemerintahan) diikuti oleh Provinsieordonantie s 1924/78, Regentschapordonantie s 1924/79, dan Stadsgemeenteordonantie s 1924/365.*

Prinsip-prinsip pemerintahan daerah sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Mirip dengan pendahulunya, Desentralisasi dan konsep otonomi daerah yang tulus dan bertanggung jawab dianut oleh undang-undang baru yang mengatur pemerintahan daerah. Demokrasi gagal berjalan seperti yang diantisipasi selama periode Orde Baru karena kecenderungan konsolidasi otonomi daerah di bawah bentuk pemerintahan otokratis.

Dalam upaya mengimplementasikan gagasan federalisme, era reformasi melahirkan Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pasalnya, undang-undang tersebut bertentangan dengan negara kesatuan, yang membuat banyak orang menentangnya. Undang-undang baru mungkin akan segera muncul karena hal ini. Dengan berlakunya UUD 1945 yang mengalami beberapa kali revisi, era berlakunya UU No. 22 tahun 1999 sarat dengan ketidakpastian.<sup>16</sup>

Prinsip-prinsip pemerintahan daerah dituangkan dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1974 yang mengatur pengaturan otonomi daerah pasca kemerdekaan tertentu. Namun, pada tahun 1998, upaya reformasi didorong oleh amandemen UUD 1945, yang bertujuan untuk menghormati keinginan masyarakat akan pembangunan dan peningkatan ekonomi yang adil di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Akibatnya, Undang-Undang No. 22 tahun 1999 diundangkan yang mengatur pemerintahan daerah. Dipercaya bahwa Pemerintah Pusat hanya mengalihkan sebagian kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten / Kota di Indonesia melalui prinsip desentralisasi, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pemerintah Daerah gagal mencerminkan otonomi daerah yang sebenarnya, sehingga terjadi struktur kewenangan yang tersentralisasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

## **Penyelenggaraan Otonomi Daerah Setelah Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945**

UUD Republik Indonesia telah mengalami empat kali revisi antara revisi pertama pada tahun 1999 dan revisi terakhir pada tahun 2002. UUD 1945 tunduk pada amendemen inkremental yang dimulai pada tahun 1999 dan berlanjut hingga sidang tahunan MPR tahun 2002, ketika dibahas Amendemen Keempat. Selanjutnya, sesuai dengan Keputusan MPR No. I / MPR / 2002, telah dicapai kesepakatan untuk membentuk Komisi Konstitusi yang akan bertanggung jawab untuk melakukan tinjauan menyeluruh terhadap amandemen UUD 1945.

Pasal 5 ayat (1), Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13 ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17 ayat (2) dan (3), Pasal 20, dan Pasal 22 UUD 1945 semuanya tergabung dalam Amandemen Pertama,

---

<sup>15</sup> Dadang Sufianto. 2020. Pasang Surut Otonomi Daerah Di Indonesia. *Jurnal Academia Praja Volume 3 Nomor 2*. h. 275

<sup>16</sup> M. Lukman Hakim. Otonomi Daerah Dalam Kerangka Kesatuan Republik Indonesia (Studi Komparasi Otonomi Daerah Sebelum dan Sesudah Perubahan UUD 1945). *Skripsi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*. h. 246-247

yang diadopsi pada sidang tahunan MPR 1999. Tujuan Amandemen Pertama UUD 1945 adalah untuk meningkatkan status DPR sebagai badan legislatif dan membatasi kewenangan presiden, sesuai dengan ketentuan Pasal-Pasal yang Diamandemen.

Pasal 18, 18A, 18b, Pasal 19, Pasal 20 ayat (5), Pasal 20A, Pasal 22A, Pasal 22B, Bab IXA, Pasal 28A, Pasal 28b, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28g, Pasal 28h, Pasal 28i, dan Pasal 28j termasuk yang termasuk dalam Perubahan Kedua yang dilakukan pada sidang tahunan MPR tahun 2000, B

Pasal 30, Bab XV, Pasal 36A, 36B, dan 36C UUD 1945; AB XII. Amandemen Kedua menyempurnakan Amandemen Pertama dengan memperkuat kedudukan DPR dan memuat pasal-pasal hak asasi manusia yang komprehensif. Ini juga membahas masalah wilayah negara Bagian dan pembagian pemerintah daerah.

Perubahan ketiga yang diatur dalam sidang tahunan MPR tahun 2001 mengubah dan atau menambah ketentuan Pasal 1 Ayat (2) dan (3), Pasal 3 Ayat (1), (3), dan (4), Pasal 6 ayat (1) dan (2), Pasal 6A ayat (1), (2), (3), dan (5), pasal 7A, pasal 7B ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7), Pasal 7C, Pasal 8 ayat (1) dan (2), Pasal 11 ayat (2) dan (3), Pasal 17 ayat (4), Bab VIIA, pasal 22C ayat (1), (2), (3), dan (4), Pasal 22 ayat (1), (2), (3), dan (4), Bab VIIB, pasal 22e ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6), Pasal 23 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 23A, pasal 23C, Bab VIIIA, Pasal 23E ayat (1), (2), dan (3), Pasal 23F ayat (1), dan (2), Pasal 23g ayat (1) dan (2), Pasal 24 ayat (1) dan (2), Pasal 24A ayat (1), (2), (3), (4), dan (5), Pasal 24 b ayat (1), (2), (3), dan (4), Pasal 24C ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) UUD 1945. Isi Amendemen Ketiga UUD 1945 antara lain ketentuan tentang pemilu, lembaga negara dan hubungannya, serta prinsip-prinsip berdirinya negara.

Amandemen Keempat diadopsi pada sidang tahunan MPR 2002. Pasal XIII, Pasal 31 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5); Pasal 32 ayat (1), (2), (3), dan (4); Bab IV, Pasal 33 ayat (4) dan (5); Pasal 34 ayat (1), (2), (3), dan (4); Pasal 37 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5); Kaidah peralihan pasal I, II, dan III; Kaidah tambahan pasal I dan II UUD 1945 merupakan salah satu modifikasi dan / atau penambahan terhadap Amandemen Keempat. Ketentuan Amandemen Keempat yang berkaitan dengan lembaga negara dan hubungannya, pembubaran Dewan Pertimbangan Tertinggi (DPA), ketentuan yang berkaitan dengan pendidikan dan kebudayaan, ketentuan yang berkaitan dengan ekonomi dan kesejahteraan sosial, serta aturan tambahan dan transisi merupakan perubahan utama.

Modifikasi konstitusi diperbolehkan dari sudut pandang hukum dengan ketentuan parameter dan proses modifikasi tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar. Penyesuaian formal adalah penyesuaian yang mengikuti ketentuan Undang-Undang Dasar (amandemen formal). Selain itu, metode informal seperti kekuatan utama, interpretasi yudisial, dan penggunaan serta norma dalam komunitas pemerintahan semuanya dapat digunakan untuk mengamandemen konstitusi. Menurut buku C. F. Strong, Konstitusi Politik Modern, amandemen konstitusi dimungkinkan:<sup>17</sup>

1. Oleh penanggung jawab pembuatan undang-undang dalam keadaan yang unik. Menentukan kuorum dalam majelis yang dijadwalkan untuk perubahan dan pengambilan keputusan merupakan kebutuhan yang unik.
2. Melalui referendum yang populer. Lembaga pemerintah yang berwenang mengajukan usulan perubahan kepada masyarakat dalam referendum atau plebisit, jika ada keinginan untuk mengamandemen Konstitusi. Rakyat memberikan suara dalam plebisit atau referendum dengan menyetujui atau tidak menyetujui usulan perubahan Konstitusi.
3. Diajukan oleh sebuah badan yang mewakili kepentingan rakyat dan membutuhkan persetujuan dari banyak negara.

<sup>17</sup> Redaksi. 2012. Otonomi Daerah Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Antara Idealita dan Realita. <https://uinsgd.ac.id/otonomi-daerah-pasca-amandemen-undang-undang-dasar-1945-antara-idealita-dan-realita/>. Diakses pada tanggal 21 Juni 2024

4. UUD Republik Indonesia tahun 1945 telah mengalami perubahan yang signifikan, mulai dari Amandemen Pertama tahun 1999 hingga Amandemen Keempat tahun 2002. Lembaga ini unik dan memiliki satu-satunya hak untuk mengubah Konstitusi.

Dengan disahkannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah didirikan di Indonesia pada tahun 1999. Undang-Undang No. 5 tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah digantikan oleh undang-undang ini. Kemampuan pemerintah daerah (kepala daerah dan DPRD) untuk mengelola pemerintahan secara mandiri dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat merupakan hal mendasar dalam pelaksanaan otonomi daerah. Untuk mengendalikan dan menangani urusan dalam negeri di dalam batas-batas negara Republik Indonesia, pemerintah pusat mendelegasikan kekuasaannya (desentralisasi) kepada pemerintah daerah otonom.<sup>18</sup>

Sesuai H. D., konsep otoritas yang teguh berasal dari hukum organisasi pemerintah dan mengacu pada keseluruhan peraturan untuk perolehan dan penggunaan kekuasaan pemerintah oleh subjek hukum publik dalam interaksi hukum publik. Otoritas adalah salah satu jenis kekuasaan. Kewenangan adalah kekuasaan yang harus memiliki legitimasi (legitimate power), jika kekuasaan tidak harus mengikuti legalitas.<sup>19</sup> Dengan kata lain, kekuasaan belum tentu otoritas, tetapi otoritas tetaplah kekuasaan. Dari sudut pandang hukum, kekuasaan secara bersamaan mencakup hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Hak tersebut mencakup gagasan otoritas pemerintahan sendiri (*selfregelen*) dan pengelolaan sendiri (*selfbesturen*) sehubungan dengan otonomi daerah.<sup>20</sup>

Cabang eksekutif dan legislatif dari pemerintahan negara bagian memunculkan kewenangan dalam konteks otonomi daerah; cabang yudikatif tidak memiliki cabang seperti itu. Tanpa memperhatikan apakah kekuasaan tersebut merupakan hak atau kewajiban daerah, maka dialihkan, yaitu diberikan oleh Pusat kepada daerah. Pengalihan kekuasaan secara resmi dituangkan dalam sejumlah peraturan perundang-undangan (UU dan PP). Bukan kewenangan untuk mengatur urusan pusat di daerah, melainkan kewenangan untuk mengatur urusan-urusan yang dijadikan urusan dalam negeri di dalam wilayah. Sektor-sektor yang menjadi perhatian pemerintah yang dulunya merupakan urusan pusat termasuk yang diklasifikasikan sebagai urusan dalam negeri daerah.<sup>21</sup>

Perubahan politik terhadap undang-undang otonomi daerah dilakukan melalui amandemen UUD 1945, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 18, 18A, dan 18 B, yang antara lain memuat konsep-konsep sebagai berikut:<sup>22</sup>

1. Prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (Pasal 18 ayat (2))
2. Prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya (Pasal ayat (5)).
3. Prinsip kekhususan dan keragaman daerah (Pasal 18 A ayat (1)).
4. Prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya (Pasal 18 B ayat (2))
5. Prinsip hubungan pusat dan daerah harus dilaksanakan secara selaras dan adil (Pasal 18 A ayat (2)).

Pengesahan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemda telah dicabut, dan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemda, bersama dengan siklus baru otonomi

<sup>18</sup> Edward Nainggolan. 2020. Kepala Daerah Mau, Daerah Maju. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12954/Kepala-Daerah-Mau-DaerahMaju.html#:~:text=Penyerahan%20kewenangan%20kepada%20pemerintah%20daerah,dan%20fiskal%20nasional%2C%20dan%20agama>.

<sup>19</sup> Ramlan Subakti. 2001. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia. h. 57.

<sup>20</sup> Muhammad Fauzan. 2006. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: UII Press. h. 79

<sup>21</sup> Dadang Sufianto. *Op. Cit.* h. 273-274.

<sup>22</sup> Ni'matul Huda. 2014. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Radja Grafindo. h. 325

daerah, kini melembagakan gagasan-gagasan tersebut.<sup>23</sup> Negara Kesatuan Republik Indonesia mempertahankan otonominya, dengan sedikit dampak dari faktor-faktor mendasar berikut:<sup>24</sup>

1. Banyaknya orang Indonesia, yang menunjukkan karakteristik unik di antara berbagai kelompok, membuat pemerintah tidak dapat dikendalikan.
2. Karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang luas dengan segala ciri-cirinya masing-masing, maka strategi pelaksanaannya harus memperhatikan keunikan keadaan dan atribut masing-masing pulau.
3. Di antara komponen pemerintahan negara bagian yang ingin dilestarikan adalah desa-desa dan persekutuan hukum yang berbeda.
4. UUD 1945 dan Pancasila sama-sama menuntut bentuk pemerintahan yang demokratis. Salah satu metode untuk menerapkan tatanan demokrasi ini adalah desentralisasi.
5. Efektivitas dan efisiensi adalah dua indikator keberhasilan organisasi. Republik Indonesia merupakan negara yang besar dengan populasi yang beragam, sehingga diperlukan pemerintahan yang efisien dan efektif. Desentralisasi, atau pembagian pengelolaan pemerintahan menjadi entitas-entitas yang lebih kecil, akan memungkinkan tercapainya efisiensi dan efektivitas.

Pasal 18 ayat 5 UUD 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan paling besar, kecuali hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan yang secara hukum ditetapkan sebagai urusan pemerintah pusat. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemda dianggap sebagai pelaksana Pasal 18 ayat (1) UUD 1945. Ini menyatakan:<sup>25</sup>

1. Pemerintahan daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintah.
2. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a) Politik luar negeri
  - b) Pertahanan
  - c) Keamanan
  - d) Yustisi
  - e) Moneter dan Fiskal Nasional dan Agama.

Otonomi daerah merupakan hak, kekuasaan, dan tanggung jawab daerah untuk menata dan menjalankan rumahnya sendiri sesuai dengan kaidah-kaidah dan peraturan-peraturan yang relevan, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang prinsip-prinsip Pemerintahan Daerah. Rasa otonomi yang benar dan bertanggung jawab juga dijunjung tinggi oleh undang-undang ini. Undang-Undang No. 18 tahun 1965, yang membahas prinsip-prinsip pemerintahan daerah, mengadopsi gagasan ini semaksimal mungkin untuk menggantikan sistem otonomi yang sebenarnya.<sup>26</sup>

Pengakuan konstitusional negara atas pentingnya struktur pemerintahan yang diatur menurut kekhasan dan keistimewaan suatu wilayah ditunjukkan oleh Pasal 18b UUD 1945

---

<sup>23</sup> Sri Kusriyah. 2016. Politik Hukum Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Pembaharuan Hukum Vol III No 1*. h. 2

<sup>24</sup> Redaksi. *Op.Cit.*

<sup>25</sup> Fokusmedia. Undang-Undang Otonomi Daerah, Edisi 2011. h. 10

<sup>26</sup> Evi Purnamawati. 2021. Otonomi Daerah Pasca Amandemen Uud 1945. *Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Volume 27 Nomor 2*. h. 139

(Amandemen). Kategori-kategori tersebut muncul dari kegunaan Pasal 18b UUD 1945. Menurut Depkes. Dari sudut pandang Kusnardi & Hermaily Ibrahim, berikut dikatakan:<sup>27</sup>

1. Daerah-daerah itu akan dibagi-bagi dalam daerah-daerah besar (provinsi) dan daerah-daerah besar itu akan dibagi lagi daerah yang lebih kecil (kabupaten dan kota) yang merupakan daerah administratif dan daerah otonom yang akan menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri
2. Susunan dan bentuk pemerintahan daerah itu akan diatur dengan undang-undang
3. Dasar permusyawaratan harus diperlakukan pula bagi daerah-daerah otonom yang berarti, bahwa daerahdaerah itu harus mempunyai Badan Perwakilan Daerah (DPRD)
4. Negara Republik Indonesia akan menghormati kedudukan daerah-daerah yang bersifat istimewa dan segala peraturan Negara yang berhubungan dengan daerah-daerah tersebut akan memperhitungkan hak asal-usul daerah itu.

Selain itu, Konstitusi memberikan kekuasaan kepada pemerintah kota untuk menjalankan otonomi daerah dan membuat undang-undang daerah.<sup>28</sup> Pemisahan kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah kota juga relevan. Kewenangan pemerintah daerah diperkuat dengan amanat UUD 1945 untuk diatur oleh undang-undang; sebaliknya, ketika kewenangan pemerintah daerah semata-mata diatur oleh pemerintah pusat, posisi mereka terhadap pemerintah pusat melemah karena pemerintah pusat memiliki kewenangan sepihak untuk mengubah kewenangan yang dipegang pemerintah daerah. Namun, jika pembagian kekuasaan pemerintahan antar pemerintah daerah diatur oleh undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 18A UUD 1945.<sup>29</sup>

Undang-undang Pemerintah Daerah No. 23 tahun 2014 saat ini mengatur tentang perundang-undangan politik administrasi pemerintahan daerah. Penjelasan yang biasa disampaikan antara lain bahwa wilayah seluas-luasnya yang layak diberikan otonomi berdasarkan:<sup>30</sup>

1. Yayasan negara kesatuan. Pemerintah nasional atau negara bagian adalah satu-satunya entitas yang berdaulat di negara kesatuan; pemerintah daerah tidak memiliki kedaulatan. Karena itu, Pemerintah Pusat akan selalu memiliki keputusan terakhir tentang bagaimana pemerintah daerah dijalankan, terlepas dari seberapa besar otonomi yang diberikan kepada berbagai daerah. Karena itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersatu dalam negara kesatuan.
2. Kebijakan daerah sangat penting bagi kebijakan nasional karena dikembangkan dan dijalankan oleh mereka. Semuanya bermuara pada cara terbaik untuk menggunakan pengetahuan, kemampuan, daya saing, daya cipta, dan kecerdikan daerah tersebut untuk mencapai tujuan nasional ini secara lokal, yang kemudian akan membantu mencapai gambaran yang lebih besar tentang tujuan nasional.
3. Sebagai bagian dari komunitas hukum, daerah memiliki kemandirian untuk mengatur dan mengelola wilayahnya sesuai dengan tujuan dan kepentingan masyarakat, asalkan hal tersebut tidak mengganggu sistem hukum nasional atau kepentingan masyarakat umum.
4. Untuk memberi daerah lebih banyak ruang untuk mengatur dan mengatur kehidupan mereka, pemerintah federal harus menghormati kearifan lokal saat menetapkan daerah melalui peraturan daerah dan kategori lainnya. Namun pada akhirnya akan membawa

---

<sup>27</sup> Moh. Kusnardi & Hermaily Ibrahim. 1988. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia. h. 261

<sup>28</sup> Kewenangan pemerintahan daerah untuk membentuk peraturan daerah diatur Dalam Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menempatkan peraturan daerah termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan.

<sup>29</sup> Ika Setyorini. *Op. Cit.* h. 30

<sup>30</sup> Sri Kusriyah. 2016. Politik Hukum Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Pembaharuan Hukum Volume III No. 1.* h. 3

kompromi antara ideologi kebangsaan yang bersaing yang menghormati realitas, adat istiadat, dan pengetahuan lokal di dalam pemerintahan.

5. Kekuasaan untuk mengawasi urusan federal yang ditugaskan ke daerah berasal dari pundi-pundi presiden. Akibatnya, dalam negara kesatuan, presiden memikul tanggung jawab tertinggi atas administrasi. Peran presiden adalah membimbing dan mengawasi pemerintah negara bagian dan lokal untuk memastikan bahwa urusan pemerintahan yang diajukan secara regional menjalankan tujuan kebijakan nasional.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, penghormatan terhadap otonomi daerah berarti daerah otonom memiliki hak, kewenangan, dan kewajiban untuk mengatur dan mengendalikan urusan pemerintahan dan kepentingan daerahnya sendiri. Setiap wilayah yang memenuhi setidaknya satu dari kriteria ini dianggap sebagai wilayah otonom:<sup>31</sup>

1. Menetapkan hal-hal tertentu sebagai urusan dalam negeri daerah; urusan dalam negeri (daerah ini
2. Daerah itu sendiri mengambil inisiatif dan membuat keputusan tentang bagaimana menyusun dan mengelola urusan internalnya.
3. Daerah tersebut membutuhkan aparatur sendiri yaitu aparatur pemerintah pusat yang berkompeten untuk menangani persoalan rumahnya sendiri, guna menata dan memelihara rumah tangganya.
4. Memiliki sumber daya keuangan pribadi yang mampu menghasilkan pendapatan yang cukup bagi daerah tersebut untuk menutupi semua biaya yang terkait dengan pelaksanaan rumah tangga setempat.

Kecuali hal-hal yang secara khusus menjadi perhatian pemerintah, pemerintah daerah menjalankan kegiatan pemerintahan dalam yurisdiksinya sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah memiliki keleluasaan paling besar dalam mengatur dan mengatur urusan pemerintahannya sendiri selama beroperasi di bawah yurisdiksi daerah, sesuai dengan gagasan otonomi dan administrasi bersama. Pemisahan tanggung jawab pemerintah federal dari pemerintah daerah diperlukan agar proses desentralisasi dapat berlangsung.<sup>32</sup>

Setelah UUD 1945 diamandemen, otonomi daerah dilaksanakan. Namun, Amandemen Pertama (1999), Amandemen Kedua (2000), Amandemen Ketiga (2001), dan Amandemen Keempat (2002) tidak berhasil memberikan semua pemerintah daerah termasuk walikota, bupati, dan DPRD kabupaten dan kota kemampuan paradigmatis untuk menjalankan fungsi pemerintahan melalui prinsip desentralisasi.

Karena otonomi daerah didasarkan pada kemandirian, pemerintah daerah, termasuk walikota dan DPRD kabupaten / kota, harus mampu mempertahankan daerahnya dengan mendongkrak pendapatan daerah (PAD) dan meningkatkan perekonomian daerah dengan memanfaatkan sumber daya alam suatu daerah dan memberdayakan masyarakatnya.

Pada kenyataannya, upaya untuk menyelidiki potensi daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah [PAD], meningkatkan ekonomi lokal, dan memungkinkan sumber daya manusia [SDM] belum menunjukkan adanya perubahan yang berarti di bidang-bidang tersebut. Ada sejumlah tantangan dalam skenario ini, termasuk kapasitas Sumber Daya Manusia [SDM], khususnya kepala daerah yang kurang memiliki keahlian untuk memanfaatkan sepenuhnya semua sumber daya manusia dan alam yang ada, serta akses terbatas untuk memungkinkan pelaksanaan kewenangan yang terdesentralisasi.

---

<sup>31</sup> Josep Riwu Kaho. 2004. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. h. 80

<sup>32</sup> Fatkhul Muin. 2014. Otonomi Daerah Dalam Persepektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah Daerah dan Keuangan Daerah. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 1*. h. 73

## KESIMPULAN

Menyusul tuntutan reformasi tahun 1998 terkait amendemen UUD 1945, Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemda dibentuk sebagai tanggapan atas kebutuhan untuk menghargai aspirasi masyarakat terhadap pemerataan pembangunan dan peningkatan perekonomian masyarakat di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia. Undang-undang ini mengatur beberapa pengaturan otonomi daerah setelah kemerdekaan dan didasarkan pada prinsip-prinsip Pemerintahan Daerah. Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, di sisi lain, belum memberikan harapan sedikit pun kepada kabupaten dan kota di Indonesia dan dianggap sebagai contoh lain bagaimana Pemerintah Pusat masih hanya mendelegasikan sebagian kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota melalui prinsip desentralisasi. Sedangkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pemerintah Daerah tidak memperhatikan otonomi daerah yang sebenarnya, artinya semua kewenangan ada pada Pemerintah Pusat.

Menyusul Amendemen UUD 1945, Amendemen Pertama (1999), Amendemen Kedua (2000), Amendemen Ketiga (2001), dan Amendemen Keempat (2002), pelaksanaan otonomi daerah belum mampu menjadi model bagi seluruh pemerintah daerah, termasuk walikota, bupati, dan DPRD kabupaten/kota, untuk menjalankan fungsi pemerintahan melalui prinsip desentralisasi. Dalam hal meningkatkan pendapatan daerah [PAD], meningkatkan ekonomi masyarakat, dan memberdayakan sumber daya manusia [SDM], upaya untuk menyelidiki potensi daerah belum menunjukkan perubahan yang berarti di bidang-bidang tersebut. Ada sejumlah tantangan dalam skenario ini, termasuk kapasitas Sumber Daya Manusia [SDM], terutama para pemimpin daerah yang tidak memiliki kekuatan untuk sepenuhnya menggunakan semua sumber daya manusia dan alam yang tersedia, serta akses terbatas untuk menjalankan otoritas yang terdesentralisasi.

## REFERENSI

- Asshiddiqie, J. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Fauzan, M. 2006. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: UII Press.
- Fokusmedia. *Undang-Undang Otonomi Daerah*, Edisi 2011.
- Huda, N. 2014. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Radja Grafindo.
- Marzuki, L. 2006. *Berjalan-jalan di Ranah Hukum*. Buku Kesatu. Edisi Revisi Cetakan Kedua. Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Kaho, J. R. 2004. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kusnardi, M. & Ibrahim, H. 1988. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Soekanto, S. & Mahmudji, S. 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Subakti, R. 2001. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia.
- Fartini, A. 2022. Politik Hukum: Otonomi Daerah Pasca Amandemen UUD 1945 Upaya Menjaga Keseimbangan Antara Prinsip Unity dan Diversity. *Jurnal Hukum dan Keadilan Vol.1 No.1*. 2
- Hakim, M. L. Otonomi Daerah Dalam Kerangka Kesatuan Republik Indonesia (Studi Komparasi Otonomi Daerah Sebelum dan Sesudah Perubahan UUD 1945). *Skripsi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*. 246-247
- Kusriyah, S. 2016. Politik Hukum Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Pembaharuan Hukum Vol III No 1*. 2

- Kusuma, D. P. Ahmadi, F. & Martadinata, M. R. 2020. Perkembangan Pengaturan Otonomi Daerah di Indonesia. *Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum Vol 1 No 1*. 23
- Muin, F. 2014. Otonomi Daerah Dalam Persepektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah Daerah dan Keuangan Daerah. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 1*. 73
- Purnamawati, E. 2021. Otonomi Daerah Pasca Amandemen UUD 1945. *Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Volume 27 Nomor 2*. 139
- Said, A. R. A. 2015. Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusatpemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluasluasnya Menurut UUD 1945. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 4*. 581
- Setyorini, I. 2017. Kewenangan Pemerintah Daerah Di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. *Fakultas Syari'ah Dan Hukum Unsiq Wonosobo*. 27
- Sufianto, D. 2020. Pasang Surut Otonomi Daerah Di Indonesia. *Jurnal Academia Praja Volume 3 Nomor 2*. 275
- Wijayanti, S. N. 2009. Studi Evaluasi Terhadap Amandemen UUD 1945 (Amandemen Sebagai Upaya Pemenuhan Kebutuhan Hukum Masyarakat Indonesia). *Jurnal Media Hukum Vol 16 No 2*. 225
- Redaksi. 2012. Otonomi Daerah Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Antara Idealita dan Realita. <https://uinsgd.ac.id/otonomi-daerah-pasca-amandemen-undang-undang-dasar-1945-antara-idealita-dan-realita/>.
- Edward Nainggolan. 2020. Kepala Daerah Mau, Daerah Maju. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12954/Kepala-Daerah-Mau-DaerahMaju.html#:~:text=Penyerahan%20kewenangan%20kepada%20pemerintah%20daerah,dan%20fiskal%20nasional%2C%20dan%20agama>.
- Nahak, H. M. I. (2019). UPAYA MELESTARIKAN BUDAYA INDONESIA DI ERA GLOBALISASI. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 5(1), 65–76. <https://doi.org/10.33369/jsn.5.1.65-76>
- Setyawan, A. K., & Rahayu, S. (2018). *Kajian Perubahan Penggunaan Lahan dan Kesesuaiannya Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rejang Lebong Berbasis Sistem Informasi Geografis dan Penginderaan Jauh*. 7.
- Triyadi, S., Sudradjat, I., Itb, S., Itb, S., & Itb, S. (n.d.). *KEARIFAN LOKAL PADA BANGUNAN RUMAH VERNAKULAR DI BENGKULU DALAM MERESPON GEMPA Studi Kasus: Rumah Vernakular di Desa Duku Ulu*.
- Yanti, S., Dewi, C., & Ariatsyah, A. (2024). Tipologi Arsitektur Vernakular Berdasarkan Elemen Fisik Rumah Panggung di Desa Lamtimpeung. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Arsitektur dan Perencanaan*, 8(1), 6–16. <https://doi.org/10.24815/jimap.v8i1.24807>.